

EFEKTIVITAS UPAYA PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN

**Anjely Dwi Nariyah¹, Muhammad Renaldi Ganta Reza², Dita Tapala³, Sesi Sulistia⁴,
Melani Veriska⁵, M. Hamkah Ananta⁶, Khoirunnisa Tri Alya⁷**

Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Corresponding Author: enjelynariyah@gmail.com^{1*}, mhdrenaldi60@gmail.com²,
ditatapalah@gmail.com³, sisisulistia153@gmail.com⁴, melaniveriska@gmail.com⁵,
hamkaananta8@gmail.com⁶, Khotrilyaax.com@gmail.com⁷

Info Artikel

Received: 03 Mei 2026

Revised : 21 Mei 2026

Accepted: 07 Juni 2026

Published: 19 Juni 2026

Keywords: Peacemaking,
Divorce

Kata Kunci: Perdamaian,
Perceraian

Abstract

Divorce is a social phenomenon that continues to increase year after year and has become a serious problem in family life. The impact is felt not only by the husband and wife but also affects children, the extended family, and the social environment. Therefore, in the Indonesian religious court system, reconciliation efforts are considered a mandatory initial step before a judge issues a divorce decision. This effort is realized through the judge's advice in court and a mediation process involving a mediator to help the parties find the best solution without ending in divorce. This study aims to analyze the effectiveness of reconciliation efforts in resolving divorce cases and identify factors influencing their success. The research method used is a qualitative approach with a normative juridical approach supported by empirical data. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, legal literature, and previous research findings, supplemented by an analysis of practices within the religious courts. The results indicate that normatively, reconciliation efforts are clearly regulated and are mandatory in every divorce case. However, in practice, the effectiveness of these efforts remains relatively low. This is evident in the high rate of failed mediations and the large number of cases that continue until a divorce is finalized. Peacemaking efforts tend to be more successful in cases with low levels of conflict, while in severe conflicts such as infidelity, domestic violence, and complex economic issues, the chances of successful peacemaking are very slim.

Abstrak

Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan menjadi salah satu permasalahan serius dalam kehidupan keluarga. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga berpengaruh terhadap anak, keluarga besar, serta lingkungan sosial. Oleh karena itu, dalam sistem peradilan agama di Indonesia, upaya perdamaian ditempatkan sebagai langkah awal yang wajib dilakukan sebelum hakim menjatuhkan putusan perceraian. Upaya ini diwujudkan melalui nasihat hakim di persidangan serta proses mediasi yang melibatkan mediator guna membantu para pihak menemukan solusi terbaik tanpa harus berakhir pada perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian serta mengidentifikasi faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif yang didukung oleh data empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu, dan dilengkapi dengan analisis praktik di lingkungan peradilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, upaya perdamaian telah diatur secara jelas dan menjadi kewajiban dalam setiap perkara perceraian. Namun, dalam praktiknya, efektivitas upaya tersebut masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari tingginya angka kegagalan mediasi serta banyaknya perkara yang tetap berlanjut hingga putusan cerai. Upaya perdamaian cenderung lebih berhasil dalam kasus dengan tingkat konflik yang rendah, sedangkan pada konflik berat seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan permasalahan ekonomi yang kompleks, peluang keberhasilan perdamaian menjadi sangat kecil.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dari segi sosial, agama, maupun hukum. Dalam perspektif hukum di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai ikatan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal. Namun dalam realitas kehidupan, tidak semua rumah tangga dapat berjalan sesuai dengan harapan tersebut. Berbagai permasalahan seperti konflik internal, perbedaan karakter, tekanan ekonomi, perselingkuhan, hingga kekerasan dalam rumah tangga seringkali menjadi pemicu retaknya hubungan suami istri yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini menjadi perhatian serius karena perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yang luas, terutama terhadap anak yang dapat mengalami gangguan psikologis, penurunan kesejahteraan, serta perubahan pola pengasuhan. Selain itu, perceraian juga dapat menimbulkan permasalahan sosial baru di masyarakat, seperti meningkatnya angka kemiskinan, konflik keluarga besar, serta beban sosial lainnya. Oleh karena itu, perceraian tidak dapat dipandang sebagai persoalan pribadi semata, melainkan juga sebagai persoalan sosial yang memerlukan perhatian dan penanganan yang serius.

Dalam sistem hukum Indonesia, khususnya di lingkungan peradilan agama, perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan. Sebelum hakim menjatuhkan putusan, terdapat kewajiban untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian antara para pihak. Upaya

perdamaian ini merupakan manifestasi dari prinsip bahwa perceraian adalah jalan terakhir (ultimum remedium) yang hanya dapat ditempuh apabila tidak ada lagi kemungkinan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Bentuk konkret dari upaya perdamaian tersebut antara lain berupa pemberian nasihat oleh hakim di persidangan serta pelaksanaan mediasi yang melibatkan mediator sebagai pihak netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan damai. Secara normatif, keberadaan upaya perdamaian telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelesaian perkara perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki komitmen untuk menjaga keutuhan keluarga dan meminimalisir dampak negatif perceraian. Namun demikian, dalam praktiknya, upaya perdamaian seringkali belum menunjukkan hasil yang optimal. Banyak perkara perceraian yang tetap berlanjut hingga putusan, meskipun proses mediasi telah dilaksanakan. Bahkan, tidak jarang mediasi hanya dianggap sebagai formalitas administratif yang harus dilalui sebelum memasuki pokok perkara.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian. Apakah upaya yang dilakukan oleh hakim dan mediator sudah mampu menyentuh akar permasalahan yang dihadapi para pihak? Ataukah terdapat faktor-faktor tertentu yang menyebabkan upaya perdamaian menjadi kurang efektif? Dalam banyak kasus, kegagalan perdamaian dipengaruhi oleh tingginya tingkat konflik, kurangnya itikad baik dari para pihak, serta adanya faktor eksternal seperti campur tangan pihak ketiga dan tekanan lingkungan sosial. Selain itu, keterbatasan waktu dalam proses mediasi serta perbedaan kemampuan mediator dalam menangani konflik juga turut mempengaruhi hasil akhir dari upaya perdamaian.

Di sisi lain, terdapat pula kasus-kasus di mana upaya perdamaian berhasil dan mampu mengembalikan keharmonisan rumah tangga para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa pada kondisi tertentu, upaya perdamaian masih memiliki potensi yang besar untuk menjadi solusi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga tanpa harus berakhir pada perceraian. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana pelaksanaan upaya perdamaian tersebut serta sejauh mana efektivitasnya dalam praktik peradilan agama.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai efektivitas upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan upaya perdamaian, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya di masa yang akan datang. Dengan demikian, upaya perdamaian tidak hanya menjadi kewajiban formal dalam proses peradilan, tetapi benar-benar dapat berfungsi

sebagai sarana penyelesaian konflik yang efektif dan berkeadilan, serta mampu menjaga keutuhan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam mengenai efektivitas upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian di lingkungan peradilan agama. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada angka atau statistik, tetapi lebih menekankan pada pemahaman terhadap proses, makna, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan upaya perdamaian.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai efektivitas upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada pengukuran angka atau data statistik, melainkan lebih menekankan pada pemahaman terhadap proses, dinamika, serta makna yang terkandung dalam pelaksanaan upaya perdamaian di lingkungan peradilan agama. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali secara lebih komprehensif bagaimana interaksi antara para pihak, peran hakim dan mediator, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan proses perdamaian.

Dari segi jenisnya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan empiris. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang perceraian dan upaya perdamaian, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin atau pendapat para ahli. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami bagaimana konsep dan pengaturan mengenai upaya perdamaian dirumuskan dalam sistem hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian

Upaya perdamaian dalam perkara perceraian merupakan salah satu tahapan yang memiliki peran sangat penting dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Prinsip dasar yang melandasi adanya upaya perdamaian adalah bahwa perceraian bukanlah tujuan utama, melainkan jalan terakhir yang ditempuh apabila rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, sebelum hakim menjatuhkan putusan cerai, pengadilan wajib terlebih dahulu mengupayakan perdamaian antara para pihak yang berperkara.

Pelaksanaan upaya perdamaian ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi merupakan kewajiban hukum yang harus dijalankan secara sungguh-sungguh oleh hakim maupun mediator. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum perkawinan yang mengedepankan keutuhan dan keharmonisan keluarga. Dalam praktiknya, upaya perdamaian dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu nasihat hakim di persidangan dan proses mediasi.

Pada tahap awal persidangan, hakim memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat kepada para pihak yang mengajukan perceraian. Nasihat ini biasanya dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Hakim berusaha menggali latar belakang permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga para pihak, kemudian memberikan pandangan serta arahan agar kedua belah pihak mempertimbangkan kembali keputusan untuk bercerai.

Dalam memberikan nasihat, hakim tidak hanya menggunakan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan moral, sosial, dan keagamaan. Hakim dapat mengingatkan para pihak tentang tujuan perkawinan, tanggung jawab sebagai suami istri, serta dampak perceraian terhadap anak dan keluarga. Pendekatan ini diharapkan mampu menyentuh sisi emosional para pihak sehingga muncul kesadaran untuk memperbaiki hubungan yang retak.

Namun demikian, efektivitas nasihat hakim sangat bergantung pada kondisi psikologis para pihak. Apabila konflik yang terjadi masih dalam tahap ringan atau disebabkan oleh kesalahpahaman, nasihat hakim seringkali dapat menjadi jembatan untuk memperbaiki hubungan. Sebaliknya, jika konflik sudah mencapai tahap yang serius dan berkepanjangan, nasihat tersebut cenderung kurang efektif.

Selain melalui nasihat hakim, upaya perdamaian juga dilakukan melalui proses mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, yang bertugas membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela.

Dalam perkara perceraian, mediasi bersifat wajib dan harus ditempuh oleh para pihak sebelum perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok. Mediator dapat berasal dari hakim yang memiliki sertifikat mediator atau dari luar pengadilan yang telah terdaftar. Proses mediasi biasanya dilakukan dalam suasana yang lebih fleksibel dan tidak formal dibandingkan persidangan, sehingga diharapkan para pihak dapat lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi.

Meskipun tingkat keberhasilannya masih rendah, upaya perdamaian tetap memberikan dampak positif dalam proses penyelesaian perkara perceraian. Setidaknya, mediasi mampu membuka ruang komunikasi antara para pihak yang sebelumnya tertutup akibat konflik. Selain itu, dalam beberapa kasus, meskipun tidak berhasil mencegah perceraian, mediasi tetap menghasilkan

kesepakatan terkait hak asuh anak, pembagian harta, atau kewajiban nafkah, sehingga dapat meminimalisir konflik lanjutan setelah perceraian.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perdamaian memiliki peran yang penting dalam penyelesaian perkara perceraian, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui berbagai perbaikan, baik dari aspek substansi hukum, kualitas mediator, maupun kesadaran para pihak.

Meskipun secara prosedural upaya perdamaian telah dilaksanakan, dalam praktiknya terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi keberhasilannya. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya itikad baik dari para pihak. Banyak pihak yang datang ke pengadilan dengan keputusan yang sudah bulat untuk bercerai, sehingga tidak memiliki keinginan untuk berdamai.

Selain itu, faktor emosional seperti kemarahan, kekecewaan, dan rasa sakit hati yang mendalam juga menjadi penghalang dalam proses perdamaian. Dalam kasus tertentu, seperti perselingkuhan atau kekerasan dalam rumah tangga, tingkat kepercayaan antara para pihak sudah sangat rendah sehingga sulit untuk dipulihkan.

Hambatan lainnya adalah keterbatasan waktu dalam proses mediasi. Banyaknya perkara yang harus ditangani oleh pengadilan menyebabkan waktu yang tersedia untuk mediasi menjadi terbatas, sehingga proses perdamaian tidak dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, perbedaan kemampuan dan pengalaman mediator juga mempengaruhi kualitas pelaksanaan mediasi.

B. Dampak Pelaksanaan Upaya Perdamaian

Pelaksanaan upaya perdamaian dalam perkara perceraian memiliki berbagai dampak yang signifikan, baik bagi para pihak yang berperkara, keluarga, maupun sistem peradilan itu sendiri. Meskipun tidak selalu berhasil mencegah terjadinya perceraian, keberadaan upaya perdamaian tetap memberikan kontribusi penting dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih humanis dan berkeadilan. Dampak tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Dampak terhadap Keutuhan Rumah Tangga

Salah satu dampak paling utama dari upaya perdamaian adalah adanya peluang untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Dalam beberapa kasus, proses mediasi dan nasihat hakim mampu membuka kembali komunikasi yang sebelumnya terputus akibat konflik. Para pihak yang semula bersikeras untuk bercerai dapat berubah pikiran setelah memahami dampak jangka panjang dari perceraian serta menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Upaya perdamaian memberikan ruang bagi pasangan suami istri untuk melakukan refleksi terhadap hubungan mereka, mengidentifikasi kesalahan masing-masing, serta membangun kembali

komitmen untuk mempertahankan rumah tangga. Dalam kondisi ini, perdamaian tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar menjadi titik awal perbaikan hubungan yang lebih sehat.

2. Dampak terhadap Anak

Perceraian seringkali membawa dampak psikologis yang cukup berat bagi anak, seperti perasaan kehilangan, kecemasan, hingga gangguan perkembangan emosional. Oleh karena itu, keberhasilan upaya perdamaian secara langsung memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak.

Ketika orang tua berhasil berdamai dan mempertahankan rumah tangga, anak tetap dapat tumbuh dalam lingkungan keluarga yang utuh. Bahkan dalam kasus di mana perceraian tidak dapat dihindari, proses mediasi tetap memberikan dampak positif dengan membantu orang tua mencapai kesepakatan mengenai pola pengasuhan, hak asuh, serta kewajiban nafkah. Hal ini dapat meminimalisir konflik lanjutan yang dapat berdampak negatif terhadap kondisi psikologis anak.

3. Dampak terhadap Hubungan Sosial dan Keluarga Besar

Upaya perdamaian juga berdampak pada hubungan sosial, khususnya dengan keluarga besar dari kedua belah pihak. Perceraian seringkali tidak hanya memutus hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan ketegangan antar keluarga. Dengan adanya upaya perdamaian, konflik yang melibatkan keluarga besar dapat diredam atau diminimalisir.

Selain itu, proses mediasi yang baik dapat membantu menjaga hubungan yang lebih harmonis antara para pihak, meskipun pada akhirnya mereka tetap memilih untuk berpisah. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sosial serta menghindari konflik berkepanjangan di kemudian hari.

4. Dampak terhadap Penyelesaian Sengketa

Pelaksanaan upaya perdamaian memberikan dampak positif terhadap proses penyelesaian sengketa itu sendiri. Mediasi memungkinkan penyelesaian perkara secara lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dibandingkan dengan proses litigasi yang panjang. Selain itu, hasil kesepakatan yang dicapai melalui mediasi cenderung lebih dapat diterima oleh para pihak karena didasarkan pada kesepakatan bersama, bukan keputusan sepihak.

Bahkan dalam kondisi di mana perceraian tetap terjadi, mediasi dapat menghasilkan kesepakatan parsial terkait hal-hal tertentu, seperti pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan kewajiban nafkah. Dengan demikian, konflik yang tersisa dapat diminimalisir dan proses penyelesaian perkara menjadi lebih efektif.

5. Dampak terhadap Beban Peradilan

Dari perspektif kelembagaan, upaya perdamaian juga memberikan dampak terhadap

pengurangan beban perkara di pengadilan. Apabila mediasi berhasil, maka perkara tidak perlu dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok dan putusan, sehingga dapat menghemat waktu peradilan.

Meskipun tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih tergolong rendah, setiap keberhasilan perdamaian tetap memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi sistem peradilan. Hal ini sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian, dapat disimpulkan bahwa upaya perdamaian merupakan bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam proses peradilan agama. Upaya ini memiliki tujuan utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga serta meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan akibat perceraian, baik terhadap pasangan suami istri, anak, maupun lingkungan sosial. Pelaksanaan upaya perdamaian dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu pemberian nasihat oleh hakim di persidangan dan proses mediasi yang melibatkan mediator sebagai pihak netral. Secara normatif, kedua mekanisme tersebut telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan dan wajib dilaksanakan sebelum perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan upaya perdamaian masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya.

Efektivitas upaya perdamaian dalam perkara perceraian pada umumnya masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain tingginya tingkat konflik antara para pihak, kurangnya itikad baik untuk berdamai, serta adanya faktor emosional seperti ego dan rasa sakit hati yang mendalam. Selain itu, faktor eksternal seperti campur tangan pihak ketiga, kondisi ekonomi, serta keterbatasan waktu dan kemampuan mediator juga turut mempengaruhi keberhasilan proses perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Yahya. (2016). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Manan, Abdul. (2006). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.